

Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Sederhana

Auralia Putri Ramona¹, Felawati², Nayla Yuliandri³, Muhamad Parhan⁴
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}
Email: parhanmuhamad@upi.edu

Abstrak

Hukum berperan sebagai penggerak utama dalam kehidupan sosial, sebagai cara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Selain hukum negara yang diterima oleh masyarakat, ada juga hukum Islam yang berfungsi sebagai acuan bagi umat Muslim. Dengan kemajuan zaman saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, tantangan hukum menjadi lebih rumit. Beragam isu sosial, ekonomi, dan politik muncul, sehingga memerlukan regulasi yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini agar dapat memastikan keadilan yang tepat. Mengingat hal itu, penting untuk memperhatikan relevansi hukum Islam terhadap sudut pandang hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Ini juga mencakup bagaimana hukum positif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-nilai dan cara hidup masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan perbandingan hukum Islam dan hukum positif. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran hukum positif dalam kehidupan masyarakat, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya. Sehingga, dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk lebih mengoptimalkan dalam menyesuaikan fungsi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Perbandingan

Abstract

Indonesian literature has undergone significant developments over time, influenced by various factors, including religion, culture, and socio-politics. One aspect that has contributed greatly to the development of Indonesian literature is Islamic thought. From classical times to the contemporary era, Islamic thought has shaped values, themes, and styles in various literary works, both in the form of poetry, prose, and drama. Religion and literature can be interconnected, not a few literary works contain Islamic teachings with learning values that are used as life guidelines, both presented explicitly and implicitly. This is certainly inseparable from Islamic thought that is present in literary works, both from the author himself or from other figures who have sufficient knowledge of Islam. This study analyzes Islamic thought on the development of Indonesian literature with historical and contemporary studies on how Islamic thought influences literary works and is integrated into literary works. The results of the analysis will be presented descriptively qualitatively by describing Islamic thought on the development of Indonesian literature through a historical explanation of literature in Islamic teachings and the development of literature in Indonesia.

Key Words : Islamic law, positive law, comparison

PENDAHULUAN

Keseluruhan aturan dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan sosial yang mengatur tingkah laku dan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan dengan sanksi (Lubis & Fahmi, 2021) disebut hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat

yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum positif menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Hukum positif adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku di suatu

wilayah tertentu, dan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan hukum semakin kompleks. Berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik muncul, yang memerlukan regulasi yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum positif berfungsi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan memberikan solusi yang tepat.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum mengatur semua aspek kehidupannya. Konsep ketatanegaraan ini telah dicapai secara kolektif. Menurut Arif Suginata dalam Arif Suginata (2023) Indonesia, yang dianggap sebagai negara hukum dengan penduduk yang mayoritasnya beragama islam, pasti memiliki standar tersendiri untuk membangun dan membuat hukumnya sendiri. Hukum yang berlaku mengatur hak dan kewajiban masing-masing dari semua warga Indonesia yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Syarat-syaratnya telah dirumuskan menjadi Undang-Undang, yang harus dipatuhi oleh semua subjek hukum negara. Perundang-undangan Indonesia telah ditetapkan sebagai hukum yang sah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Bahkan hampir semua kebijakan pemerintah dibuat sebelumnya. Tidak mengherankan jika Indonesia disebut oleh negara lain sebagai "laboratorium hukum" dalam undang-undang, karena semua hukum Indonesia memiliki perundang-undangan.

Analisis hukum dari perspektif hukum positif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara norma hukum dan praktik sosial. Hal ini juga mencakup bagaimana hukum positif dapat beradaptasi dengan perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan hukum islam dalam kehidupan masyarakat indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum positif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan perbandingan hukum Islam dan hukum positif. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif. Data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka dianalisis secara kualitatif. (Lexy J. Moleong, 2019)

Peneliti akan membandingkan hukum Islam dan hukum positif dengan masalah tertentu. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang mendalam mengenai perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, serta implikasinya bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, serta menawarkan rekomendasi untuk integrasi yang lebih baik antara kedua sistem hukum dalam konteks

kehidupan masyarakat. (H. Ambo Lau et al., 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai jalan yang diambil oleh manusia untuk menuju Allah, Tuhan semesta alam. Setiap jenis hukum atau peraturan yang dikenal sebagai hukum Islam atau syariat Islam bertujuan untuk mengatur segala urusan umat Islam baik di dunia maupun akhirat. Dalam *Kisyaa'f Ishtilaahaat al-Funun*, Muhammad Ali At-Tahanawi menyatakan bahwa Pengertian hukum Islam atau syariat Islam mencakup semua ajaran Islam, termasuk aqidah, ibadah, akhlaq, dan kemasyarakatan (*muamallah*).

Berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama muslim, sesama manusia, alam, dan manusia lainnya. Ini dikenal sebagai syariat islam, atau yang lebih sering disebut sebagai syariah. Hukum Islam berasal dari banyak sumber, dan penelusuran lebih lanjut akan mengarah pada Allah.

Selain itu, Abd. Halim Musthofa (2014) menyatakan dalam penelitian mereka bahwa hukum Positif adalah hukum yang berlaku di sebuah tempat saat ini, misalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang berlaku tersebut terdiri dari aturan-aturan yang saling berhubungan. Hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan mendasar dalam sumber dan penerapannya. Hukum positif bersumber dari manusia, ditetapkan melalui lembaga resmi, dan berfungsi mengatur hubungan antar manusia serta badan hukum, hukum positif ini bersifat memaksa dan berlaku secara universal

dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam berasal dari wahyu Allah, diinterpretasikan oleh ulama, dan mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan alam. Hukum Islam lebih bersifat normatif dan tidak selalu memaksa, memberikan ruang untuk keringanan dalam pelaksanaannya. Keduanya berinteraksi dalam konteks hukum di Indonesia, menciptakan dinamika yang kompleks. Berdasarkan hal tersebut, kami akan membandingkan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks hukum warisan dan pernikahan sebagai berikut:

A. Hukum Warisan

1. Hukum waris dalam KUHP

Hukum waris mengatur proses pengalihan harta milik seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Istilah "harta warisan" atau "harta peninggalan" merujuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris selama hidupnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hukum waris tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, serta tidak memperhitungkan urutan kelahiran dalam pengaturan pewarisan. Saat ini, jika terdapat ahli waris dari golongan pertama, hak golongan lainnya untuk mendapatkan harta warisan akan tertutup. Selain itu, golongan dengan derajat lebih tinggi akan menutup hak golongan dengan derajat lebih rendah. Ahli waris dibedakan menjadi dua kategori: yang pertama adalah ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan yang kedua adalah ahli waris berdasarkan wasiat (*ad testamento*). Ahli waris *ab intestate* diaturoleh hukum, sedangkan ahli waris *ad testamento* adalah mereka yang menerima harta warisan sesuai dengan kehendak pewaris yang tercantum dalam surat wasiat. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi pembagian harta warisan dalam KUHP: 1) adanya peninggalan dari pewaris; 2) adanya satu atau lebih ahli waris yang berhak; dan 3) harta warisan yang ditinggalkan

Menurut KUHP, ahli waris termasuk dalam empat kelompok:

1. Kelompok pertama terdiri dari keluarga garis lurus ke bawah, termasuk pasangan dan anak-anak.
2. Kelompok kedua terdiri dari orang tua dan saudara pewaris, serta keturunan mereka, dengan pengecualian untuk orang tua yang menerima bagian tidak kurang dari setengah dari harta peninggalan.
3. Golongan ketiga terdiri dari leluhur seperti kakek dan nenek. Golongan keempat terdiri dari anggota keluarga garis samping dan sanak keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Selama ahli waris golongan pertama masih hidup, mereka akan menutup ahli waris golongan berikutnya. Untuk menerima harta warisan, ahli waris harus memenuhi syarat. Titel ke-11 Buku Kedua KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Ada orang yang meninggal dunia. Menurut Pasal 830 Kode Hukum Perdata, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar).
- 2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal (surini).

Di dalam KUHP, ada istilah "*Legitimie Portie*", yang berarti "bagian mutlak", yang berarti bagian dari harta warisan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke atas maupun ke bawah), dan pada bagian mana pewaris dilarang menetapkan apa pun, baik hibah maupun wasiat. Menurut Pasal 913 Konstitusi Perdata, "*Portie Legale*" atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus

diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadap ketentuan ini orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." *Legitime portie* dimaksudkan untuk melindungi para ahli waris dari pewaris yang tidak bertanggung jawab.

Di sini, yang dimaksud dengan tindakan tidak bertanggung jawab adalah ketika pewaris memberikan hibah atau mengatur wasiat untuk harta warisannya kepada seseorang yang bukan ahli waris utama. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi harta warisan, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan.

Syarat seseorang dikatakan sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian mutlak (*legitimar*) Seseorang dikatakan sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian mutlak (*legitimar*) jika dia benar-benar tampil sebagai ahli waris menurut hukum waris dan kemudian menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*). Seorang *legitimar* juga memiliki hak untuk meminta pembatalan setiap testament yang melanggar haknya.

Dalam pembagian harta warisan sekarang ini kerap muncul masalah yang menyebabkan *legitimar* tidak mendapatkan bagian mutlaknya sehingga menimbulkan konflik antar ahli waris. Kasus yang umum terjadi adalah adanya kelebihan dan kekurangan harta warisan yang didapatkan oleh para ahli waris. Oleh karena itu, terdapat pembahasan khusus yang mengatur tentang bagaimana cara penyelesaian masalah kewarisan tersebut, yaitu pengurangan (*inkorting*) dan pemasukan (*inbreng*).

Selanjutnya, Pasal 927 KUHP menetapkan bahwa pengurangan pemberian yang

disebabkan oleh tindakan yang merugikan harus dikembalikan dan dihitung mulai dari tanggal meninggalnya pewaris. Namun, ini berlaku kecuali jika tuntutan untuk pengurangan tersebut diajukan dalam waktu satu tahun setelah tanggal tersebut, atau sejak tanggal tuntutan diajukan. Selain itu, Pasal 929 KUHPP memberikan hak kepada ahli waris yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan mereka.

Untuk memiliki hak atas bagian yang mutlak atau bagian undang-undang, seseorang hanya perlu menjadi ahli waris *ab intestate* dalam garis keturunan langsung ke atas. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan apakah ahli waris tersebut terlibat langsung atau mendapat haknya akibat penolakan terhadap harta peninggalan.

2. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan regulasi mengenai hukum waris yang mencerminkan pandangan Jumhur Fuqaha. Hukum kewarisan ini berlandaskan pada Al-Qur'an, yang memberikan pedoman tentang pembagian harta milik orang yang telah wafat kepada para ahli warisnya, sesuai proporsi yang telah ditentukan. Selain itu, hukum ini juga mengatur siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Dalam konteks hukum waris Islam, ketentuan ini berperan sebagai aturan yang mengatur proses penyerahan harta dari individu yang telah tiada kepada keluarga dan pihak-pihak lain yang diakui sebagai ahli waris.

Hukum kewarisan dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu prinsip *ijbari*, prinsip individual, prinsip

bilateral, prinsip keadilan berimbang, dan prinsip kewarisan yang hanya terjadi akibat kematian. Prinsip *ijbari* menegaskan bahwa perpindahan harta milik orang yang telah wafat kepada pewarisnya berlangsung secara otomatis. Dari sudut pandang pewaris, selama ia masih hidup, ia tidak memiliki wewenang untuk menolak proses peralihan harta kepada ahli warisnya. Meskipun pewaris berhak untuk memberikan wasiat mengenai harta mereka, hak tersebut tetap berada dalam batasan ketentuan Allah, yang mengizinkan seseorang untuk mewariskan maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki.

Warisan yang dapat diberi pada ahli waris untuk dimiliki secara individu dikenal sebagai prinsip individual. Dengan kata lain, setiap ahli waris memiliki hak atas bagian harta warisan mereka sendiri tanpa terikat oleh ahli waris lain. Laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, menurut prinsip bilateral jenis kelamin bukan penghalang untuk mewarisi.

Prinsip "kewarisan hanya karena kematian" menyatakan bahwa harta seseorang akan dialihkan kepada orang lain melalui proses yang disebut "kewarisan" setelah pemilikinya meninggal dunia. Selanjutnya, prinsip keadilan berimbang menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan antara apa yang diterima dengan apa yang dibutuhkan serta kegunaannya. Di sini, keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan lebih kepada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris, yakni: Pertama, pewaris, yang berarti orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.

Kedua, ahli waris, yang berarti orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena perkawinan maupun karena kekerabatan. Ketiga, warisan, yang berarti barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, seperti tanah, mobil, atau harta benda lainnya. Dari banyaknya anggota keluarga yang berpotensi menjadi ahli waris, dalam hukum Islam mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Dzawil Furudh

Dzawil Furudh adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh hadist dan Al-Qur'an. Yang berhak menjadi ahli waris adalah golongan laki-laki dan perempuan. Ilmu Faraidh, atau Ilmu Warisan, membagi harta ke dalam enam bagian: setengah, setengah, seperempat, sepertiga, dua pertiga, dan seperempat.

2) Ashabah:

Ashabah adalah kelompok ahli waris yang bagian besar atau kecil dari harta belum diputuskan dan disetujui oleh Ashabul Furudh dari kelompok Dzawil Furudh dan Dzawil Arham. Dengan kata lain, Ashabah adalah kelompok ahli waris yang menerima sisa harta setelah diberikan kepada Dzawil Furudh.

3) Dzawil Arham:

Kelompok ahli waris ini tidak menerima bagian dari orang lain kecuali dzawil furudh dan ashabah. Kedekatan digunakan untuk menilai kelompok ini. kekerabatan, contoh cucu perempuan dari anak perempuan atau kakek dari garis ibu. Dalam kewarisan Islam, pembagian warisan adalah masalah yang sangat sensitif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat penyelesaian warisan yang dikenal sebagai Radd dan "Aul." Dalam

kasus di mana harta pewaris tidak dibagi secara keseluruhan atau terdapat kekurangan dalam pembagiannya, masalah tersebut dipecahkan dengan cara "Aul dan Radd." Aul menyelesaikan kekurangan dalam pembagian harta pewaris, sedangkan Radd menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta pewaris.

Pengaturan mengenai 'aul dan radd ini terdapat dalam Pasal 192 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Keuntungan ('aul): Menurut istilah Fuqaha, "aul" merujuk pada peningkatan pokok masalah (ashlul masalah) yang mengakibatkan penurunan bagian (nashib) dari para ahli waris. Ini karena semakin banyaknya Ashabul Furudh, sehingga harta waris habis dibagi sementara ada ahli waris yang belum menerima bagian. Dalam kasus seperti ini, perhitungan waris dilakukan dengan menaikkan atau menambah pokok masalah (ashlul masalah), sehingga seluruh harta waris mencukupi jumlah Ashhabul Furudh yang ada, meskipun ada bagian dari ahli waris yang berkurang.

b. Kekurangan (radd)

Radd merupakan konsep kebalikan dari 'Aul. Dalam situasi Radd, terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada Ashabul Furudh, dan pada saat yang sama, pewaris Ashabah tidak lagi ada, yaitu telah meninggal dunia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, apabila terdapat kelebihan dalam harta warisan, sisa harta tersebut akan dibagikan kepada seluruh ahli waris, termasuk kepada suami atau istri. Hal ini diatur dalam Pasal 193 KHI yang menyatakan, "Jika dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil Furudh terdapat jumlah yang lebih kecil daripada angka penyebut, dan tidak terdapat ahli waris Ashabah, maka pembagian harta tersebut dilakukan secara Radd. Ini berarti setiap ahli waris akan menerima sesuai dengan haknya, sementara sisanya akan dibagi secara merata di antara mereka."

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan dini telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia selama bertahun-tahun. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam berpendapat bahwa tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan dini atau pembatasan usia bagi calon pengantin, karena dalam agama sendiri tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batasan usia untuk menikah. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan secara jelas menetapkan batasan usia untuk pernikahan.

Pernikahan diartikan sebagai "*mīṭāqan galīdan*," yaitu sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat, yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab hukum tidak hanya memerlukan syarat usia dewasa (*baligh*), tetapi juga memerlukan kemampuan akal (*aqil*), kematangan (*mumayyiz*), serta pemahaman yang memadai. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika ia memiliki akal sehat dan pemahaman yang cukup tentang kewajiban rumah tangga yang akan dijalani. Hal ini menjadi tuntutan bagi setiap individu untuk secara adil, selaras, dan seimbang memenuhi hak dan tanggung jawab mereka.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah ikatan yang sah, seriosa, dan berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, kedewasaan dalam pernikahan dini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Seringkali, individu yang berumah tangga pada usia yang masih belia belum

sepenuhnya siap secara mental, emosi dan fisik untuk menghadapi berbagai dinamika yang rumit dalam kehidupan setelah pernikahan. Hal ini menunjukkan kedewasaan sangat terkait dengan kesiapan emosional dan psikologis dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kurangnya kesiapan dalam aspek tersebut dapat berakibat negatif, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian.

Pernikahan yang terjadi pada usia yang belum dewasa dapat berdampak negatif pada respons fisik pasangan saat menjalani hubungan suami istri. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang memengaruhi keharmonisan keluarga serta kualitas keturunan. Selain itu, ada risiko bagi ibu hamil yang melahirkan sebelum waktunya, karena mereka belum sepenuhnya siap secara emosional maupun mental.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang dianggap ideal untuk menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Usia tersebut dinilai cukup matang dalam konteks hukum, baik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan 18 tahun sebagai batas usia untuk kategori anak, maupun Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan 18 tahun sebagai usia minimum untuk melangsungkan pernikahan.

Usia minimum yang terdapat didalam hukum Indonesia pada dasarnya dirumuskan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meliputi aspek hukum, budaya, sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dan remaja dari berbagai risiko fisik, psikologis, dan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur pernikahan di Indonesia, yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan.

Syarat sah pernikahan melibatkan persetujuan dari kedua pihak, kehadiran wali, dan adanya dua saksi, selain pelaksanaan ijab qabul. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang mengatur dan

KESIMPULAN

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai jalan yang diambil oleh manusia untuk menuju Allah, yang mencakup seluruh ajaran Islam, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, serta berlandaskan wahyu Allah yang diinterpretasikan oleh ulama. Di sisi lain, hukum positif, seperti yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga resmi dan bersifat manusiawi. Hukum positif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris, sedangkan hukum Islam memberikan bagian yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, di mana bagian laki-laki biasanya dua kali lipat dari perempuan. Dalam konteks hukum warisan, hukum positif mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan golongan ahli waris, sedangkan hukum Islam menetapkan ketentuan yang lebih spesifik berdasarkan prinsip keadilan. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sumber dan penerapannya, hukum positif dan hukum Islam saling berinteraksi dalam praktik hukum di Indonesia,

menyelaraskan hubungan antara pria dan wanita. Hukum pernikahan dibedakan menjadi beberapa kategori, yang terdiri atas:

- a. Wajib: Jika seseorang mampu menikah dan khawatir terjerumus dalam zina.
- b. Sunnah: Jika seseorang memiliki kemampuan tetapi tidak khawatir berzina.
- c. Makruh: Jika seseorang mampu tetapi tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah.
- d. Haram: Jika menikah dapat menimbulkan kerugian atau penyiksaan bagi pasangan.

menciptakan dinamika yang kompleks. Pernikahan dini di Indonesia menjadi isu kontroversial, terutama antara pandangan agama dan hukum positif. Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada batasan umur dalam agama, sementara Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi individu dari risiko emosional dan sosial. BKKBN merekomendasikan usia ideal 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita agar siap secara mental dan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A. E. N. & Fahmi D. F. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.1, No.6. 2021.
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*.
- Suginata, A. Alt. 2023. Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmu syariah*, Vol.3, No.1. 2023.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*.

- Effendi Perangin. (2013). *Hukum Waris* (Cet. 11). Rajawali Pers.
- Musthafa, A. H. (2014). RELEVANSI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Tribakti:Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 274-287.
- Widya Resti Oktaviana, 2021, Pengertian Hukum Waris Islam, Landasan, dan Pembagian Warisan Menurut Al-Qur'an, Pengertian Hukum Waris Islam, Landasan, dan Pembagian Warisan Menurut Alquran | Dream.co.id, Diakses Pada 13 November 2024, Pukul 21.15 WIB.
- Mohammad Hafid, 2019, Terkait Hukum Waris, Ini Sepuluh Prinsipnya Yang Harus Anda Ketahui, Sepuluh Prinsip Hukum Kewarisan dalam Islam yang Perlu Anda Ketahui (bincangsyariah.com), Diakses Pada 13 November 2024, Pukul 21.20 WIB
- Ahlan, S. S. & Nurul E. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 28 September 2023.